KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 9 /UN58/KM/2021

TENTANG

BEASISWA PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA KETUA BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM) DAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS SILIWANGI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan sebagai motivasi kepada mahasiswa sebagai Ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Siliwangi perlu diberikan bantuan biaya pendidikan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,maka perlu ditetapkan demgan keputusan kuasa pengguna anggaran Universitas Siliwangi tentang Beasiswa Pembebasan Biaya Pendidikan kepada Ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Siliwangi ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Repuplik Indonesia tahun 2014 nomor 64);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;

PERATURAN../Hal.2

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M / KPT.KP /2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 22/UN58/KM/2020 tentang Susunan Pengurus Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Universitas Siliwangi Tahun 2020
10. Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 51/UN58/KM/2020 tentang Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Siliwangi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG BEASISWA BIAYA PENDIDIKAN KEPADA KETUA BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM) DAN KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Memberikan beasiswa pembebasan biaya pendidikan kepada :

1. Nama : Wildan 'Alwan Fahrul Rozy
   NPM : 167002098
   Jabatan : Ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)
2. Nama : Jaka Pria Purnama
   NPM : 163507099
   Jabatan : Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

KEDUA : Beasiswa pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah beasiswa pembebasan biaya pendidikan dan seluruh biaya pendidikan semester genap tahun akademik 2020/2021 dan semester gasal tahun akademik 2021/2022.

KETIGA : Blaya pendidikan semester genap tahun 2021/2022 dan seterusnya diberlakukan biaya pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RUDI PRIYADI
NIP 19580627 198603 1 002